

ABSTRAK

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian di sektor perdagangan baik Nasional maupun Internasional, dengan intensitas arus perdagangan yang sangat sibuk ini tidak menutup kemungkinan berbagai macam suatu tindak kejahatan akan ditemukannya, yang berkaitan dengan pabeanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok khususnya dalam tindak pidana penyelundupan. Untuk mengantisipasi adanya tindak pidana penyelundupan barang tersebut, Bea dan Cukai memiliki peranan penting dan menjadi wewenang penuh dalam pengawasan serta pengamanan terhadap arus keluar dan arus barang yang masuk. Pelabuhan Tanjung Priok telah menerapkan suatu sistem pengamanan yang tersusun dalam alur birokrasi beserta aturan-aturan mengenai ekspor maupun impor, dan memiliki suatu alat-alat yang dapat menunjang upaya pengawasan serta pengamanan dari potensi tindak pidana penyelundupan. Secara birokrasi dalam upaya pengawasan dan pengamanan barang ekspor maupun impor, Bea dan Cukai lah yang memiliki wewenang khusus dalam hal tersebut, kemudian di dalam struktur organisasi Bea dan Cukai pun terdapat unit-unit yang dibentuk dan diperuntukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengamanan guna meminimalisir dan juga pencegahan terhadap penyelundupan barang. Penyelundupan yang sering terjadi di pelabuhan Tanjung Priok sudah tahap memperhatikan, hal ini terjadi pada semua komoditas, mulai dari penyelundupan mobil mewah, satwa liar yang dilindungi, elektronik, kayu, bahan bakar minyak, bahkan sampai bahan-bahan pokok makanan seperti beras dan gula, yang lebih memperhatikan semua tindakan tersebut dilakukan dengan kasat mata, sebagian besar masyarakat kita mengetahui adanya aksi penyelundupan itu, bahkan barang-barang hasil penyelundupan itu di perjual belikan atau di perdagangkan kepada masyarakat secara bebas. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai dalam proses penyidikan adalah Penyidik-Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode hukum yang bersifat empiris yaitu dengan menelaah keadaan yang ada di lapangan didalam Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.